



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 5).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 32 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2024

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
3. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

### Pasal 2

APBD Kabupaten Sragen semula sebesar Rp2.496.893.824.464,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp150.492.741.202,00 (seratus lima puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.647.386.565.666,00 (dua triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Daerah		
	a. Pendapatan Asli Daerah		
	Semula	Rp	394.454.933.052
	Bertambah	<u>Rp</u>	<u>44.912.868.231</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	439.367.801.283
	b. Pendapatan Transfer		
	Semula	Rp	1.907.853.213.000
	Bertambah	<u>Rp</u>	<u>55.290.079.903</u>
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp	1.963.143.292.903
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	Semula	Rp	-
	Bertambah	<u>Rp</u>	<u>500.000.000</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	500.000.000
2	Belanja Daerah		
	a. Belanja Operasi		
	Semula	Rp	1.794.645.132.721
	Bertambah	<u>Rp</u>	<u>92.031.877.292</u>
	Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp	1.886.677.010.013
	b. Belanja Modal		
	Semula	Rp	227.135.283.165
	Bertambah	<u>Rp</u>	<u>36.212.933.450</u>
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	263.348.216.615
	c. Belanja Tidak Terduga		
	Semula	Rp	10.000.000.000
	Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(6.539.250.500)</u>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	3.460.749.500
	d. Belanja Transfer		
	Semula	Rp	383.405.471.000
	Bertambah	<u>Rp</u>	<u>17.487.180.960</u>
	Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	400.892.651.960
3	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan pembiayaan		
	Semula	Rp	194.585.678.412
	Bertambah	<u>Rp</u>	<u>49.789.793.068</u>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	244.375.471.480
	b. Pengeluaran pembiayaan		
	Semula	Rp	81.707.937.578
	Bertambah	<u>Rp</u>	<u>11.300.000.000</u>
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	93.007.937.578
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp	151.367.533.902
	SILPA setelah perubahan	Rp	-

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek dan Sub rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

### Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam DPPA-SKPD yang disahkan oleh PPKD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 28 Agustus 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 28 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 32

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Bagian Hukum



Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19700822 199803 1007